



Mengawal Anggaran Malah Bermain Mata KPK Tetapkan 2 Jaksa Tersangka

YOGYA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 2 jaksa sebagai tersangka yang diduga menerima uang terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019. Jaksa itu diduga menyalahgunakan jabatannya sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (20/8). Adapun ketiga tersangka tersebut, Eka Safitra (Esf) sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta sekaligus anggota TP4D, Satriawan Sulaksono (Ssl) sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta dan Gabriella Yuan Ana (GYA) sebagai Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri.

Esf dan Ssl dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Gabriella disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

* Bersambung hal 7 kol 1



Ruang Bidang Sumber Daya Air DPUPKP Kota Yogyakarta yang disegel KPK.

Instansi	Nilai Beri
1.	<input type="checkbox"/> Negatif
2.	<input type="checkbox"/> Positif
3.	<input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Untuk Diketahui

KPK

Sambungan hal 1

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Gabriella disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK menduga jaksa yang seharusnya mencegah penyimpangan dalam proyek itu malah 'bermain mata'. Dua jaksa itu diduga mengkondisikan proses lelang untuk memenangkan pihak tertentu.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, jaksa tersebut diduga menyalahgunakan jabatannya sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). "Untuk itu, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," jelasnya dalam jumpa pers di KPK, Jakarta, Selasa (20/8).

Sebelum menetapkan status tersangka, jelasnya, penyidik KPK melakukan pemeriksaan awal sebagaimana diatur dalam KUHAP. Setelah itu dilanjutkan dengan gelar perkara, dalam batas waktu 24 jam maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait lelang proyek pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta TA 2019.

Terhadap perkara ini, ujar Alexander, tersangka GYA sebagai pemberi. Sedangkan sebagai penerima yakni Esf dan Ssl. Karena itu,

sebagai pihak penerima, keduanya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara pihak pemberi, GYA disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alexander menyebutkan, kasus ini sebelumnya diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT). Saat OTT, KPK mengamankan uang Rp 110.870.000 sebagai barang bukti yang diduga merupakan penerimaan ketiga dalam perkara tersebut. Selain itu, imbuhnya, kasus gratifikasi ini terkait dengan lelang pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jl Supomo Yogyakarta dengan pagu anggaran Rp 10,89 miliar.

Proyek infrastruktur ini dikawal tim TP4D dari Kejari Yogyakarta, yang salah satu anggotanya adalah Eka Safitri dari Kejari Yogyakarta. KPK, ujar Alexander, menduga Esf dan Ssl membantu Dirut PT Manira Arta Rama Mandiri, GYA untuk mengikuti lelang proyek di Dinas PUPKP. Bantuan dilakukan dengan cara menentukan syarat lelang, besaran harga perkiraan sendiri dan harga penawaran yang disesuaikan dengan spesifikasi yang dimiliki perusahaan yang dipimpin

Gabriella. "Esf selaku tim TP4D mengarahkan ALN (Aki Lukman Nor Hakim) untuk menyusun dokumen lelang dengan memasukkan syarat harus adanya Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan penyediaan tenaga ahli K3," papar Alexander.

Selain itu Eka diduga mengarahkan masuknya syarat tersebut untuk membatasi jumlah perusahaan yang dapat mengikuti lelang. Tujuannya agar perusahaan Gabriella bisa memenuhi syarat dan memenangkan lelang. Hingga akhirnya PT Widoro Kandang (WK) yang dipinjam bendera oleh perusahaan GYA menjadi pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp 8,3 miliar.

Dari bantuan ini, jaksa Esf dan Ssl mendapat fee sebesar Rp 100,870 juta pada 15 Juni 2019 dan Rp 110,870 juta pada 19 Agustus.

Sedangkan sisa fee 2 persen direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat bulan Agustus.

Terpisah, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menyatakan, oknum Jaksa Kejari Yogya terkena OTT KPK, Esf merupakan perbuatan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan instansi kejaksaan. Bahkan saat penangkapan, Esf izin tidak masuk kerja dengan alasan anaknya sakit di Solo. "Esf ini merupakan jaksa fungsional di Kejari Yogya. Saat kejadian, Esf izin tidak masuk kerja dengan alasan anaknya sakit di Solo. Ternyata dia melakukan perbuatan tak terpuji dan itu tidak sepengetahuan pimpinan," kata Kasi Penkum Kejati DIY Ninik Rahma Dwihastuti SH MH, Selasa (20/8). (Fu/Sni)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			
3. Dinas PUPKP			
4. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 02 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005